

PENETAPAN – PANELIS DEBAT PUBLIK ATAU DEBAT TERBUKA  
2024

Kpt 1394 TAHUN 2024, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN REMBANG TENTANG PENETAPAN PANELIS  
DEBAT PUBLIK ATAU DEBAT TERBUKA ANTAR PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI DALAM  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI REMBANG TAHUN 2024

- ABSTRAK: - Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota serta dalam rangka persiapan pelaksanaan Debat Publik atau Debat Terbuka antar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rembang Tahun 2024 perlu menetapkan Panelis debat publik atau debat terbuka.
- Dasar hukum keputusan ini adalah UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; PKPU No. 2 Tahun 2024; PKPU No. 13 Tahun 2024; Keputusan KPU No. 1363 Tahun 2024; Keputusan KPU Kabupaten Rembang No. 1001 Tahun 2024; Keputusan KPU Kabupaten Rembang No. 1362 Tahun 2024; Keputusan KPU Kabupaten Rembang Nomor 1363 Tahun 2024; Keputusan KPU Kabupaten Rembang Nomor 1368 Tahun 2024; Keputusan KPU Kabupaten Rembang No. 1369 Tahun 2024; Keputusan KPU Kabupaten Rembang No. 1381 Tahun 2024.
- Dalam Keputusan ini menetapkan Susunan Personil Panelis Debat Publik atau Debat Terbuka Antar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rembang Tahun 2024; Penetapan Panelis Debat Publik atau Debat Terbuka Antar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rembang Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri dari pakar yang ahli di bidangnya yang berasal dari kalangan profesional, akademis, dan/atau tokoh masyarakat.
- CATATAN: - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 4 November 2024.